

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori Investasi**

Menurut Sutedi (2014) definisi investasi adalah usaha yang dilakukan dengan menanamkan modal atau aset, dalam bentuk modal pada sesuatu yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan nantinya. Investasi adalah perjanjian yang diterapkan terhadap sejumlah modal atau uang dalam suatu waktu yang diharapkan mendapatkan hasil pada nantinya sebagai kompensasi atas unit yang diinvestasikan. Investasi merupakan bentuk pengeluaran terhadap barang yang tidak langsung dikonsumsi saat itu juga.

Pada sisi ekonomi, terdapat bagian masyarakat yang memiliki pendapatan yang tinggi. Sebagian dari pendapatan yang diperoleh tersebut dialokasikan dalam bentuk tabungan ataupun dalam bentuk investasi portofolio (Arif, 2012). Investasi keuangan didefinisikan sebagai bentuk kegiatan atau usaha menanamkan modal pada suatu surat berharga dengan harapan akan mengalami penambahan nilai dimasa mendatang. Investasi dilakukan pada suatu media atau sarana yang disebut pasar modal. Pada pasar modal, investasi dapat dilakukan ketika perusahaan atau emiten melakukan penawaran terhadap saham atau surat berharga perusahaan melalui IPO (*Initial Public Offering*).

Dalam islam, kegiatan investasi termasuk dalam bermuamalah atau kegiatan yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia. Kegiatan investasi syariah merupakan suatu kegiatan yang dianjurkan oleh Allah, dengan tujuan agar manusia dimuka bumi ini senantiasa mencari karunia-Nya melalui kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah. Investasi adalah aktivitas yang berhubungan dengan aktivitas jual beli atau kegiatan usaha pada efek. Dalam melakukan investasi keuangan Islam harus merujuk kepada suatu aset yang spesifik dan menghasilkan manfaatnya. Manfaat yang diperoleh dari investasi tersebut akan dilakukan bagi hasil dengan investor (*shahibul maal*) dengan perusahaan yang ditanamkan modal (*mudharib*).

Menurut Sutedi (2014) terdapat beberapa prinsip yang semestinya dipenuhi dalam investasi syariah ialah:

- 1) Harus terdapat manfaat dalam transaksi, dan terhindar dari transaksi yang dzalim.
- 2) Uang ialah alat tukar, bukan suatu komoditas yang menjadi objek perdagangan. Fungsi uang yaitu untuk menunjukkan tingkatan daya beli barang pada masyarakat.
- 3) Transparansi merupakan hal yang diharuskan, serta tidak melakukan sesuatu hal yang dapat menimbulkan kerugian.

Islam dengan tegas telah melarang umat-Nya melakukan pembunuhan (*iktinaz*) terhadap harta yang dimiliki. Oleh karena ini, investasi berbasis syariah ialah salah satu upaya yang dapat digunakan umat Islam untuk terus menggerakkan harta yang dimilikinya.

Juhaya (2013) menyebutkan bahwa terdapat beberapa prinsip investasi syariah yaitu:

- 1) Investasi dilakukan hanya pada emiten yang kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip syariah. Kegiatan usaha emiten harus memiliki spesifikasi serta manfaat yang jelas.
- 2) Akad yang dilakukan tidak menimbulkan spekulasi atau keraguan bagi kedua pihak yang bertransaksi.
- 3) Pihak yang melakukan transaksi hendaknya menghindari risiko yang berlebih.
- 4) Segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan gangguan pada mekanisme pasar baik dari sisi penawaran maupun sisi permintaan harus dihindari oleh pihak-pihak yang bertransaksi.

Investasi yang dilakukan pada pasar modal syariah dapat dilakukan dengan bantuan manajer investasi. Pada tingkat ini, pemilik modal yang ingin berinvestasi memberikan amanah kepada manajer investasi untuk mengelola dana yang dimiliki. Yang mana setelahnya, manajer investasi bertugas untuk melakukan seleksi terhadap portofolio yang akan ditanamkan modal didalamnya. Kriteria untuk

investasi syariah adalah usaha yang dilakukan emiten merupakan jenis usaha yang sejalan dengan prinsip syariah Islam.

### **2.1.2. Teori Pasar Modal Syariah**

Menurut Soemitra (2015) definisi pasar modal ialah tempat dalam memperdagangkan modal baik dapat berbentuk utang hingga ekuitas. Pasar modal didefinisikan sebagai sarana yang terorganisir yang memperdagangkan efek-efek. Selain itu dapat disebut juga sebagai Bursa Efek atau *Stock Exchange*. Bursa Efek merupakan sistem yang menjadi wadah bertemunya penjual dan pembeli efek baik langsung ataupun secara tidak langsung. Menurut Siamat dalam Soemitra (2015) Bursa Efek memiliki fungsi untuk menjaga kontinuitas dan menjaga harga efek melalui mekanisme penawaran dan perdagangan efek. Bursa Efek atau pasar modal adalah indikator yang dewasa ini dijadikan sebagai acuan dalam melihat berkembangnya perekonomian suatu negara.

Secara universal, pasar modal ialah sarana yang mempertemukan pihak penjual atau emiten dengan pihak pembeli atau masyarakat pemodal untuk melakukan transaksi yang tujuannya adalah untuk mendapatkan modal usaha. Sedangkan pasar modal syariah menurut Sutedi (2014) diartikan sebagai pasar modal yang mana seluruh aktivitas didalamnya dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan terhindar dari segala sesuatu yang ditentang oleh syariah Islam. Adapun hal-hal yang dilarang tersebut seperti jenis transaksi yang mengandung riba, *maysir* (spekulasi) dan *gharar* (ketidakjelasan) dan hal lain yang ditentang syariat.

Pada pasar modal syariah, instrumen didalamnya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Pasar modal syariah ialah aktivitas yang berkaitan dengan penawaran umum dan jual beli efek, emiten yang berhubungan penerbitan efek dan serta lembaga-lembaga dan profesi yang berhubungan dengan efek, dimana seluruh aktivitas didalamnya telah disesuaikan berdasarkan ketentuan syariah Islam. Efek syariah merupakan efek yang pelaksanaan akadnya maupun proses penerbitannya berdasarkan syariah islam yang ditetapkan di pasar modal.

Sutedi (2014) menyebutkan terdapat beberapa jenis efek yang termasuk ke dalam efek syariah yaitu:

1) Saham

Berupa bukti yang menunjukkan hak milik seseorang terhadap suatu perusahaan atau emiten. Terdapat karakteristik khusus agar suatu saham dapat disebut saham syariah yaitu: aktivitas didalam perusahaan tersebut dijalankan berdasarkan prinsip syariah, serta harus memenuhi kriteria rasio keuangan yang telah ditetapkan.

2) Sukuk

Definisi sukuk adalah surat berharga jangka panjang. Yang mengeluarkannya adalah perusahaan dan diberikan pada yang memegang obligasi sebagai bukti bahwa pemegang obligasi terlibat dalam penyertaan modal perusahaan. Emiten memiliki kewajiban untuk membayar kepada pemegang obligasi atas pendapatan yang telah diperoleh.

3) Reksa Dana Syariah

Merupakan sarana yang tujuannya dalam mengumpulkan modal yang diperoleh dari masyarakat yang selanjutnya akan di investasi oleh manajer investasi kepada instrumen yang terdapat dalam pasar modal berbentuk portofolio investasi. Investasi hanya dilakukan pada jenis emiten yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam. Manajer investasi pada reksa dana syariah adalah wakil yang bertanggung jawab melakukan investasi atas modal yang berhasil dihimpun dari masyarakat (pemodal) kepada emiten yang tercantum dalam pasar modal syariah.

4) Efek Syariah Lainnya

Yaitu jenis efek selain sukuk, reksa dana syariah dan saham yang jika diterbitkan dengan prinsip syariah memiliki potensi yang baik diantaranya adalah: efek beragun syariah, reksadana kontrak investasi kolektif dimana unitnya turut di jual beli dalam Bursa Efek, Dana Investasi Real Estate Kontrak Investasi Kolektif serta SBSN (Surat Berharga Syariah Negara)

Transaksi saham dalam pasar modal syariah dilakukan secara tidak langsung, berbeda dengan pasar modal konvensional yang mana transaksi jual beli saham dapat dilakukan secara langsung melalui broker atau pialang sehingga mengakibatkan fluktuasi pada harga saham tidak berdasarkan nilai intrinsik saham tersebut melainkan karena adanya kekuatan pasar. Hal ini dilarang dalam Islam, sebab mengandung unsur spekulasi (*gharar*).

Adapun untuk prinsip transaksi obligasi dalam pasar modal syariah adalah dilakukan dengan prinsip *al-hawalah* yaitu peralihan piutang dengan sistem tanggungan bagi hasil.

Dalam perniagaan reksa dana syariah di pasar modal syariah, manajer investasi bertugas untuk melakukan penawaran terhadap reksa dana jangka pendek dan jangka panjang. Yang mana reksa dana jangka pendek ada pada pasar uang sedangkan untuk reksa dana jangka panjang terdapat pada pasar saham.

### **2.1.3. Teori Indeks Saham**

Indeks saham ialah data pergerakan dari harga-harga saham yang dimulai sejak saham pertama kali melakukan penawaran hingga pada waktu tertentu. Indeks saham tersebut memuat informasi historis berkaitan dengan fluktuasi yang dialami harga saham dari waktu ke waktu. Indeks saham merupakan harga saham yang ditunjukkan dengan angka indeks, guna untuk kepentingan analisis yang terkait dengan *return* saham.

Berikut ini beberapa fungsi Indeks harga saham ialah:

- 1) Sebagai indikator yang menunjukkan tren pasar.
- 2) Indikator yang digunakan untuk memprediksi besaran profitabilitas yang akan dihasilkan.
- 3) Sebagai tolak ukur untuk melihat kinerja portofolio.

Dalam pasar modal syariah terdapat beberapa jenis indeks saham sebagai berikut:

- 1) Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) ialah wadah yang menaungi seluruh saham syariah yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia dan telah

terdaftar ke dalam Daftar Efek Syariah. ISSI diterbitkan oleh Bappepam-LK DSN-MUI pada 12 Mei 2011. Eksistensi ISSI diperkuat dengan fatwa DSN-MUI No. 5 Tahun 2000 dan fatwa DSN-MUI No.40 Tahun 2002. Adapun untuk perhitungan pada ISSI dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata tertimbang yang diperoleh dari kapitalisasi pasar saham yang terdaftar pada ISSI. Adapun tahun dasar yang dijadikan landasan perhitungan pada ISSI yaitu tahun awal ketika penerbitan Daftar Efek Syariah (DES). Tidak terdapat karakteristik khusus yang harus dipenuhi emiten untuk melakukan konstituen pada ISSI. sehingga BEI tidak melakukan seleksi sebagaimana yang dilakukan terhadap indeks saham syariah lainnya. Adapun seleksi atau *review* pada ISSI dilakukan dua kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Mei dan November.

2) *Jakarta Islamic Index* (JII)

Jakarta Islamic Index (JII) diterbitkan pada 14 Maret 2003 berdasarkan pada nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Bappepam dan Dewan Syariah Nasional (Sutedi, 2014). Berbeda dengan ISSI yang mencakup keseluruhan saham syariah yang ada pada Bursa Efek, JII memiliki beberapa karakteristik yang harus dipenuhi agar suatu saham syariah dapat tergabung didalamnya, diantaranya yaitu: emiten yang hendak mendaftar pada JII hendaknya telah memiliki record dalam ISSI, saham yang dimiliki emiten merupakan salah satu dari 60 saham dengan nilai kapitalisasi yang tinggi dalam jangka waktu satu tahun, dan memiliki catatan transaksi harian yang tinggi.

3) *Jakarta Islamic Index 70* (JII 70)

JII 70 diterbitkan pada 17 Mei 2018 dengan konstituen yaitu 70 saham yang terlikuid dalam BEI dan juga DES.

Agar suatu saham dapat tergabung dalam JII 70, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu: emiten telah tercatat konstituen setidaknya selama enam bulan terakhir, saham yang dimiliki merupakan salah satu dari 150 saham dengan kapitalisasi yang tinggi pada jangka waktu satu

tahun terakhir serta termasuk ke dalam 70 saham dengan nilai transaksi harian yang tinggi pada pasar reguler.

#### 4) BEI-MES BUMN 17

Indeks ini ialah indeks yang terbentuk karena adanya kerjasama Bursa Efek Indonesia dengan Masyarakat Ekonomi Syariah. BEI-MES BUMN 17 merupakan wadah yang menaungi 34 saham BUMN yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Adapun beberapa kriteria yang ditetapkan agar suatu saham dapat bergabung dalam BEI-MES BUMN 17 yaitu: saham telah tercatat konstituen dalam ISSI, saham merupakan saham BUMN ataupun afiliasi BUMN. Merupakan salah satu dari 17 saham dengan likuiditas yang baik, termasuk dalam 17 fundamental perusahaan terbaik dan merupakan salah satu dari 17 perusahaan dengan kapitalisasi pasar yang tinggi.

ISSI ialah indikator yang menunjukkan kinerja pasar saham di Indonesia yang diterbitkan setelah JII. Konstituen pada ISSI seperti yang diketahui adalah semua saham syariah yang terdaftar dalam Bursa Efek dan DES. Adapun saham yang terdaftar didalam ISSI, ialah saham yang telah memenuhi kriteria yang sejalan dengan syariah Islam yaitu:

- 1) Emiten yang eksistensinya tidak berseberangan dengan prinsip syariah Islam, yaitu emiten yang aktivitasnya serta manajemen perusahaannya sejalan dengan syariah Islam serta produk yang diproduksi adalah produk yang halal.
- 2) Saham yang dimiliki emiten harus sejalan dengan syariah yaitu setiap pemilik saham memiliki hak yang proporsional yang disesuaikan dengan jumlah saham yang dimiliki.
- 3) Saham yang bersangkutan telah masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES). DES merupakan sarana yang menaungi emiten yang sahamnya telah sejalan dengan prinsip syariah.

#### 2.1.4. Teori Inflasi

Inflasi yaitu meningkatnya harga barang secara menyeluruh atau umum dan berlangsung lama dalam suatu waktu. Menurut Raharja (2004) Inflasi ditunjukkan dengan adanya kenaikan harga barang yang secara umum dan terjadi terus menerus dalam suatu waktu. Menurut Sukirno (2004) inflasi merupakan fenomena yang diakibatkan meningkatnya harga barang secara umum. Inflasi terjadi karena meningkatnya permintaan dibandingkan dengan penawaran yang mampu disediakan. Inflasi dapat terjadi karena adanya permintaan dan penawaran pada pasar sehingga diperlukan pengawasan yang baik agar dapat mengendalikan kestabilan inflasi (Kurniasih & Kartika, 2020). Terdapat beberapa pendapat ahli ekonomi terhadap inflasi sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1) Teori Kuantitas

Menurut teori kuantitas, inflasi yang terjadi dilihat dari sisi jumlah uang beredar dan ekspektasi masyarakat. Menurut teori Kuantitas perubahan harga adalah akibat yang diperoleh karena bertambahnya uang yang beredar.

2) Teori Keynes

Menurut Keynes, inflasi merupakan suatu proses dimana terjadinya persaingan antara kelompok-kelompok sosial tertentu di masyarakat yang ingin menggunakan barang ataupun jasa dalam jumlah yang banyak dibandingkan pada jumlah penawaran yang mampu disediakan atau disebut *inflationary gap* yaitu inflasi yang terjadi ketika masyarakat berhasil memperoleh dana untuk memenuhi keinginan terhadap suatu barang dan jasa tertentu.

3) Teori Strukturalis

Istilah lain dari teori strukturalis ialah inflasi jangka panjang dilihat dari sisi kekakuan struktur ekonomi. Kekakuan tersebut tercermin dalam penawaran terhadap bahan makanan dan komoditi ekspor. Pada kondisi ini, penambahan jumlah penawaran yang disediakan menjadi lebih lambat. Berbanding terbalik dalam permintaan pada barang dan jasanya. Kondisi ini

menyebabkan penawaran tidak mampu memenuhi permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa.

Menurut Al-Maqrizi, dalam Karim (2015) inflasi terjadi disebabkan oleh dua faktor:

- 1) Faktor alamiah (*Natural Inflation*), terjadi karena adanya faktor alami yang berada diluar kemampuan manusia. *Natural Inflation* adalah gangguan yang terjadi dalam produksi barang dan jasa
- 2) Faktor manusia (*Human Error Inflation*), terjadi akibat kekacauan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. *Human Error Inflation* yang disebutkan oleh Al-Maqrizi sejalan dengan wahyu Allah SWT dalam surah Ar-Rum 30:41 yang berbunyi sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Q.S. Ar-Rum 30:41).

Berdasarkan pada ayat Al-Qur’an diatas, Al-Maqrizi menjelaskan bahwa *Human Error Inflation* terjadi karena beberapa faktor yaitu: karena adanya korupsi serta pengelolaan administrasi negara yang buruk, karena adanya penetapan pajak yang melebihi batas serta pencetakan uang yang berlebihan.

#### **2.1.5. Teori Suku Bunga (*BI Rate*)**

Suku bunga diartikan juga sebagai balas jasa. Bunga dilihat berdasarkan sisi permintaan dan juga sisi penawaran. Berdasarkan permintaan, bunga didefinisikan sebagai sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada bank. Artinya bunga adalah biaya atas pinjaman. Sedangkan jika ditinjau dari sisi penawaran maka bunga didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh atas pemberian kredit yang dilakukan oleh pemilik modal.

Menurut pendapat Natsir (2014) *BI Rate* diartikan sebagai besaran angka dalam transmisi kebijakan moneter yang merupakan sinyal yang berfungsi untuk

menunjukkan bagaimana keadaan ekonomi, termasuk didalamnya menunjukkan bagaimana gambaran dalam tantangan untuk mencapai target inflasi. *BI Rate* ditetapkan atas dasar keputusan pada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap bulannya.

Menurut Kasmir (2012) suku bunga bank adalah bank menerima imbalannya dari nasabah. Bunga diberikan kepada nasabah yang menjual atau membeli produk dari bank yang bersangkutan. Kemudian, bunga didefinisikan juga sebagai biaya yang harus dikeluarkan nasabah selaku pihak yang menerima pinjaman kepada pihak bank (nasabah yang memberikan pinjaman).

Menurut Kasmir (2012), suku bunga terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Bunga simpanan, bentuk benefit untuk nasabah yang menyimpan uang mereka di bank
- 2) Bunga pinjaman, ialah beban bunga untuk nasabah yang melakukan pinjaman kepada bank.

Dalam hubungannya dengan investasi, Beodiono dalam Huda *et al.* (2014) menyebutkan bahwa bunga bank yang tinggi akan menyebabkan turunnya minat masyarakat pemodal untuk berinvestasi pada emiten di pasar modal. Namun ketika suku bunga yang ditetapkan rendah maka masyarakat pemodal akan melakukan investasi dalam jumlah yang besar.

## **2.2.Kajian Empiris**

Guna mendukung penelitian ini, peneliti mencari beberapa literatur terdahulu yang dapat digunakan sebagai landasan untuk memastikan bahwa penelitian ini layak untuk dilakukan. Terdapat beberapa referensi penelitian sebelumnya dalam menulis penelitian ini.

Sebagaimana Ardana (2016) yang topik bahasannya ialah Variabel Makroekonomi Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia Periode Mei 2011 – September 2015 Dengan Model ECM. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam jangka pendek dan jangka panjang inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap ISSI. Variabel tingkat suku bunga dan variabel harga minyak dunia dalam jangka pendek

tidak memiliki pengaruh terhadap ISSI sedangkan dalam jangka panjang berpengaruh signifikan terhadap ISSI. Variabel nilai tukar dan SBIS memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang terhadap ISSI.

Penelitian oleh Setyani (2017) tentang Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Dengan menggunakan bantuan SPSS, diperoleh hasil bahwa inflasi dan variabel nilai tukar tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ISSI. Dengan nilai  $R^2$  yaitu 0,064 atau 6,4%. Dapat diinterpretasikan bahwa kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen yaitu 6,4% sedangkan 93,6% lainnya dijelaskan oleh faktor diluar penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Chotib & Huda (2019) yang berjudul Analisis Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode Tahun 2016 – 2019. Dengan menggunakan analisis VAR, hasilnya ialah bahwa nilai tukar dan SBIS memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ISSI. Sedangkan variabel tingkat suku bunga (*BI Rate*) dan JUB memberikan pengaruh yang signifikan positif bagi ISSI.

Penelitian oleh Mahfudz & Nurhadi (2021) yang berjudul Pengaruh Indeks *Dow Jones Industrial Average* (DJIA), Harga Minyak Dunia, Tingkat Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Dengan model analisis regresi linear berganda dan data observasi sebanyak 60 data bulanan, diperoleh hasil bahwa secara parsial DJIA memberikan pengaruh positif signifikan terhadap ISSI. Sedangkan variabel nilai tukar mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap ISSI. Variabel harga minyak dunia dan tingkat inflasi memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ISSI.

Penelitian oleh Junaidi, Wibowo & Hasni (2021) yang berjudul Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode Tahun 2014 – 2019. Dengan menggunakan metode *Autoregressive Distributed Lag* (ADRL), diperoleh hasil bahwa variabel inflasi dan JUB, pengaruhnya terhadap ISSI ialah positif dan signifikan dalam jangka panjang. Sementara itu, tingkat suku bunga dan nilai tukar dalam jangka panjang memberikan pengaruh negatif dan

signifikan terhadap ISSI. Variabel harga minyak dunia dalam jangka panjang memiliki korelasi yang tidak signifikan terhadap ISSI.

Penelitian oleh Hairunnisa, Maysaroh & Melati (2021) tentang Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Pergerakan Harga Saham Pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Dengan menggunakan model pendekatan kuantitatif, diperoleh hasil penelitian yaitu secara parsial dan simultan, inflasi dan nilai tukar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pergerakan harga saham pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).

Penelitian Saputra, Gloria & Asnaini (2021) yang mana tujuannya guna mengetahui bagaimana pengaruh inflasi, nilai tukar dan rasio *BI 7-Day* terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Berdasarkan hasil pengujian yang menggunakan model *multiple ECM* dan program komputer *Eviews 8* menunjukkan bahwa inflasi mempunyai pengaruh terhadap ISSI. Sedangkan nilai tukar dan *BI 7-Day* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ISSI.


Penelitian lain dilakukan oleh Maulana & Maris (2021) memperoleh hasil ialah bahwa secara parsial variabel inflasi mempunyai pengaruh yang signifikan positif bagi ISSI, dan nilai tukar dan *BI Rate* mempunyai pengaruh yang signifikan negatif bagi ISSI.

### **2.3.Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian**

#### **2.3.1.Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual ialah keterkaitan antar satu konsep dengan satu konsep yang lainnya yang berasal dari masalah yang ingin diteliti. Adapun tujuan dari adanya kerangka konseptual ini yaitu untuk memberikan gambaran terhadap topik bahasan dalam penelitian.

Pada penelitian ini, kerangka konseptual digambarkan dengan menggunakan bagan yang menunjukkan yang terdiri atas variabel independen dan variabel dependen. Dengan variabel independen Inflasi, Tingkat Suku Bunga (*BI Rate*), dan Harga Minyak Dunia, sedangkan variabel dependennya adalah Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Berikut kerangka konseptual:



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

*Sumber : diolah peneliti, 2022*

### **2.3.2. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis penelitian ialah jawaban sementara yang dibuat atas penelitian yang dilakukan. Berikut ialah hipotesis yang ditetapkan untuk penelitian ini:

- H<sub>1</sub>:** Inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).
- H<sub>2</sub>:** Variabel suku bunga (*BI Rate*) memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).
- H<sub>3</sub>:** Harga minyak dunia memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).